

BAB IV

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

1. Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps telah memenuhi aspek legalitas formal dalam menghukum terdakwa yang terbukti menyamakan jasa prostitusi di balik izin usaha spa, namun putusan tersebut dinilai gagal memberikan keadilan substansial bagi anak korban eksploitasi. Mengkritik pergeseran fokus hakim yang lebih mengutamakan pendekatan retributif (penghukuman pelaku) berdasarkan pasal penyediaan jasa pornografi secara umum, sehingga mereduksi status anak dari korban eksploitasi menjadi sekadar elemen administratif bisnis. Ketidakhadiran mandat restitusi dan rehabilitasi dalam amar putusan padahal telah diakomodasi oleh PERMA No. 1 Tahun 2022 dan UU Perlindungan Anak menunjukkan pengabaian terhadap hak pemulihan korban dan kegagalan pengadilan dalam mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).
2. Perlindungan hukum bagi anak dalam hukum pidana menuntut pergeseran paradigma dari sekadar menghukum pelaku menjadi pemulihan total terhadap korban. Khusus pada kasus eksploitasi seksual, implementasi hak restitusi dan rehabilitasi menjadi instrumen krusial untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya berhenti pada vonis penjara bagi penyedia layanan seksual, tetapi juga mencakup pemulihan kesejahteraan dan masa

depan anak. Diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait agar hak-hak tersebut dapat terealisasi secara efektif dan tidak sekadar menjadi aturan di atas kertas.

3.2 SARAN

1. Diharapkan adanya pergeseran paradigma bagi Majelis Hakim agar tidak sekadar berorientasi pada pendekatan retributif yang bersifat administratif, melainkan lebih progresif dalam mengimplementasikan mandat PERMA No. 1 Tahun 2022. Dalam perkara eksploitasi anak, sangat krusial bagi Hakim untuk mengoptimalkan kewenangannya dengan menyertakan amar putusan mengenai hak restitusi dan rehabilitasi secara eksplisit. Hal ini merupakan bentuk nyata dalam menjamin pemulihan hak korban serta pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).
2. Diperlukan integrasi yang lebih kuat antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, sejak awal proses hukum untuk memastikan perhitungan restitusi masuk ke dalam berkas tuntutan. Selain itu, Pemerintah perlu memperketat pengawasan izin usaha jasa (seperti spa) serta menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai, sehingga perlindungan anak tidak berhenti pada vonis penjara pelaku, melainkan pada pemulihan kesejahteraan masa depan anak secara nyata.